

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. M. Yamin SH Nomor 2 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114

Email: kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 050/16 /DISKOMINFO-PP/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;

Lembar Kedua: Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor: 050/16 /DISKOMINFO-PP/2019

Tanggal: 17 Juni 2019

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019-2023

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Padang Panjang

Pada tanggal : 17 Juni 2019

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

> MARWILIS, SH, M.S. NIP. 19610703 198203 1 008

Lampiran KeputusanWalikota Padang Panjang

: 050/16/DISKOMINFO-PP/2019 Nomor

17 Juni 2019 Tanggal :

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Tahun 2019-2023

				PENJE	PENJELASAN		Target Capaian				
No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Alasan	Formula/Cara Pengukuran	2019	2020	2021	2022	2023	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, efisier dan efektif, transparan dan partisipatif berbasis tekhnologi informasi	Persentase implementasi e government (pada tata kelola administrasi dan nlayanan publik)	persentase	Untuk mengetahu tingkat penerapar sistim pemerintahan berbasis elektronik (E Government) d Kota Padang Panjang	implementasi e government pada tata kelola administrasi dan ilayanan publik		73%	82%	91%	100%	Bidang E Government
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	persentase		Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi		74% (Cukup informatif)	78% (Cukup informatif)	81% (menuju informatif)	84% (menuju informatif)	Bidang IKP

3	Meningkatnya	Persentase	data	persentase	Dalam	rangka	jumlah	data	20%	40%	60%	80%	100%	
	integrasi data	statistik	sektoral		mengevalua	ısi	statistik	sektoral						
	statistik sektoral	yang terinte	grasi		pemenuhan	ı satu	yang	sudah						Bidang E
					data indone	esia	tersedia/j	umlah						Government
							data	statistik						Government
							sektoral	yang						
							harus ada	x 100%						

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

> MARWILIS, SH, M.Si-NIP. 19610703 198203 1 008

K	epala Di	nas Kom	uņikasi	dan Infor	matil
		Kota Pa	dang Pa	hlang	
	Var (DA	TWEGAT!	111	Y	÷
		IV	MAY	\]	
	NI	MARW P. 19610	TLIS, SH 703 1982	M.Si 203 1 008	